

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan tidak hanya berbicara tentang hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai kebutuhan biologis saja, tetapi pernikahan merupakan perjanjian suci dan sakral yang bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan pelaksanaannya harus atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta menaati ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Tujuan pernikahan dalam Islam sangatlah mulia, selain untuk kebutuhan jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk menaati perintah Allah, membentuk keluarga serta meneruskan keturunan yang sah, mencegah perzinaan, memperbesar rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesungguhan dalam berusaha mencari rezeki yang halal, dan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang.³ Kaitannya dengan tujuan dan makna pernikahan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³ Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), cet. ke-1, hal. 83

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Semua itu selaras dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Dan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Menikah merupakan ibadah terpanjang, sehingga harus dipersiapkan secara matang. Dalam pernikahan juga dikenal dengan rukun dan syarat sah pernikahan yang harus dipenuhi. Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan atau perkawinan itu terdiri dari adanya calon suami dan istri yang

⁴ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag Aplikasi Mushaf Al-Qur'an Digital*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), Surah Ar-Rum ayat 21

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

⁶ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal. 5

akan menikah, wali dari pihak calon pengantin perempuan, dua orang saksi, dan sighth akad nikah.⁷

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi adalah wali dari pihak calon pengantin perempuan. Tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak sah. Dasar hukum disyariatkannya wali dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (shahih)⁸

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dilanjut Pasal 20 dalam hal ini menjelaskan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan. Kemudian yang bertindak sebagai wali nikah yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Kemudian di dalam Pasal 21 dapat dipahami bahwa yang paling utama berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dengan urutan kedudukannya sesuai keeratan susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.⁹

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), cet. ke-8, hal. 33-34

⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, No. Hadist 2085..., hal. 811.

⁹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hal. 12-14

Namun, kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali enggan atau tidak bersedia untuk menikahkan anak perempuannya atau yang di bawah perwaliannya karena adanya alasan-alasan tertentu yang sudah diyakini oleh wali tersebut. Wali yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya atau yang di bawah perwaliannya inilah yang disebut wali *adhal*. Dan pada persoalan ini yang seringkali menjadi alasan wali tersebut enggan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya adalah alasan yang tidak sesuai dengan syara', seperti alasan karena faktor adat Jawa dimana tidak dibolehkannya oleh adat kebiasaan di Jawa. Hal inilah yang bisa menyebabkan seorang anak perempuan memilih jalan pintas dalam melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim meskipun walinya ada tetapi enggan menikahkan, karena si anak perempuan dan calon suaminya sudah saling mencintai dan ingin melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana diketahui bahwa wali *adhal* adalah wali yang enggan atau tidak bersedia menikahkan.¹⁰ Wali dapat dinyatakan sebagai wali *adhal* apabila terpenuhi lima unsur, yaitu: *Pertama*, adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan. *Kedua*, telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. *Ketiga*, kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. *Keempat*, adanya perasaan saling

¹⁰ Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-sebab 'Adal Wali pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", *Jurnal El-Usrah*, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 96

menyayangi dan mencintai diantara masing-masing calon mempelai. *Kelima*, alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara', atau mengada-ada.¹¹ Untuk alasan penolakan wali yang dibenarkan syara' sendiri yaitu seperti tidak sepadan dalam hal agama, anak perempuan baik-baik menikah dengan laki-laki pezina dan lain-lain.¹²

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dalam kaitannya dengan wali *adhal* menyatakan bahwa, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan". Selanjutnya pada ayat 2 menyatakan bahwa, "Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".¹³ Dalam hal ini hakim juga harus berhati-hati dalam melakukan penalaran hukum dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara wali *adhal* karena jika tidak tepat bisa berakibat mengganggu keharmonisan hubungan antara orang tua dengan anaknya.

Menariknya perkara wali *adhal* ini masih sering ditemukan di Pengadilan Agama, seperti di Pengadilan Agama Tulungagung. Pada tahun 2021 sendiri ada 33 perkara wali *adhal* yang telah diputus oleh Pengadilan

¹¹ *Ibid.*, hal. 97

¹² *Ibid.*, hal. 103

¹³ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hal. 15

Agama Tulungagung.¹⁴ Mengenai alasan perkara wali *adhal* tersebut diantaranya karena faktor adat Jawa, calon suami seorang duda, dan adanya masalah keluarga atau hubungan dengan wali tidak harmonis. Dari alasan-alasan tersebut alasan karena faktor adat Jawa merupakan alasan yang sering ditemui dalam permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Tulungagung.¹⁵ Sehingga hal tersebut menjadi menarik karena seharusnya keyakinan terhadap adat tidak menjadikan penghalang seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Apalagi seorang wali sampai tidak bersedia menikahkan anak perempuannya, dan tetap pada pendiriannya mematuhi aturan adat. Dalam fenomena ini memang tidak bisa dipungkiri keyakinan terhadap adat Jawa masih kental di masyarakat Jawa untuk melangsungkan suatu pernikahan dan aturan adat tersebut masih ditaati bagi orang-orang yang meyakini. Meskipun dalam hukum Islam keyakinan terhadap adat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk larangan pernikahan.

Salah satu perkara wali *adhal* karena faktor adat Jawa di Pengadilan Agama Tulungagung adalah perkara yang telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021. Pada perkara ini alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* adalah karena ayahnya yang seharusnya bertindak sebagai wali atas pernikahan pemohon

¹⁴ Laporan Perkara Diputus 2021 Pengadilan Agama Tulungagung, dalam <https://www.pa-tulungagung.go.id/laporan/laporan-perkara/perkara-diputus/348-perkara-diputus-2021>, diakses 21 Januari 2022

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., selaku Hakim dan Humas Pengadilan Agama Tulungagung, pada tanggal 21 Juni 2022.

dengan laki-laki pilihannya menolak menjadi wali dengan alasan karena adat Jawa tidak membolehkan menikah dengan calon suami yang berasal dari desa yang sama dengan asal orang tuanya (ibu kandung).¹⁶ Tentu alasan keengganan wali tersebut tidak beralasan menurut hukum dan termasuk perbuatan yang zalim.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mengabulkan permohonan pemohon dalam mengajukan penetapan wali *adhal* tersebut yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* Karena Faktor Adat Jawa (Kajian Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* karena faktor adat Jawa pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA?
2. Bagaimana penalaran hukum hakim dalam menetapkan permohonan penetapan wali *adhal* karena faktor adat Jawa pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA?

¹⁶ Penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* karena faktor adat Jawa pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA.
2. Untuk mengetahui penalaran hukum hakim dalam menetapkan permohonan penetapan wali *adhal* karena faktor adat Jawa pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau memberikan wawasan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan permasalahan wali *adhal* di Pengadilan Agama.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang wali *adhal* khususnya karena faktor adat Jawa.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti hasil penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1), serta untuk

mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan terkait daya analisis peneliti yang akan dijadikan bekal ketika terjun langsung di masyarakat.

- b. Bagi para praktisi hukum khususnya di lembaga Pengadilan Agama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam menangani persoalan wali *adhal*.
- c. Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan informasi dan pengetahuan tentang permasalahan wali *adhal* karena faktor adat dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam proses pemaknaan terhadap judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* Karena Faktor Adat Jawa (Kajian Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA)”.

1. Penegasan Konseptual

- a. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹⁷

- b. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, isbat nikah dan perkara permohonan lainnya.¹⁸
- c. Wali *adhal* adalah sebutan untuk wali nikah yang enggan atau menolak menikahkan.¹⁹
- d. Adat Jawa; adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah²⁰ yaitu dalam kaitannya dengan adat Jawa berarti lazim dilakukan di Jawa.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional maksud dari judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* Karena Faktor Adat Jawa (Kajian Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA)” adalah mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan

¹⁷ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), cet. ke-1, hal. 21

¹⁸ Muhajir dan Muhlil Musolin, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hal. 77

¹⁹ Achmad Cholil, “Mewacanakan Wali Adhal Sebagai Perkara Contentious”, dalam [http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/mewacanakan%20wali%20adhal%20sebagai%20perkara%20contentious\(10_feb\).pdf](http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/mewacanakan%20wali%20adhal%20sebagai%20perkara%20contentious(10_feb).pdf), hal. 1, diakses 24 Maret 2022

²⁰ Munir Salim, “Bhineka Tunggal Ika sebagai Perwujudan Ikatan Adat-adat Masyarakat Adat Nusantara”, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, Vol. 6 No. 1, 2017, hal. 67

pengadilan atas perkara permohonan wali nikah yang enggan atau menolak menikah karena faktor kebiasaan di Jawa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi penelitian ini, maka secara keseluruhan sistematika pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, peneliti akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian pustaka, meliputi landasan teoritis yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu akan diuraikan mengenai perkawinan yang terdiri dari dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, dan prosedur sahnya perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian mengenai perwalian dalam perkawinan yang terdiri dari pengertian wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali nikah. Lalu mengenai wali *adhal* yang terdiri dari pengertian dan kedudukan wali *adhal*. Selanjutnya akan diuraikan juga terkait penemuan hukum yang terdiri dari peran hakim dalam penemuan hukum, dan metode penemuan hukum. Dan selanjutnya akan diuraikan mengenai penalaran hukum. Kemudian juga meliputi penelitian terdahulu terkait penelitian ini.

Bab III merupakan metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian, yang akan menjelaskan paparan data dan temuan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* karena faktor adat Jawa pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA, dan penalaran hukum hakim dalam menetapkan permohonan penetapan wali *adhal* karena faktor adat Jawa pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA.

Bab V merupakan pembahasan, yang berisi analisis data meliputi analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* karena faktor adat Jawa pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA, kemudian analisis tentang penalaran hukum hakim dalam menetapkan permohonan penetapan wali *adhal* karena faktor adat Jawa pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.TA.

Bab VI merupakan penutup, yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran terkait penelitian ini.